QANUN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MARS DAN HYMNE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

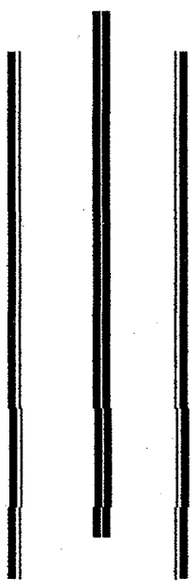

DIPERBANYAK OLEH :

BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MARS DAN HYMNE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA
PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka memupuk dan menanamkan rasa cinta dan bangga kepada Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang, yang diwujudkan dalam Mars dan Hymne Kabupaten Aceh Barat Daya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Mars dan Hymne Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG MARS DAN HYMNE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya;
6. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai masa depan yang lebih *baik*.
7. Hymne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Aceh Barat Daya;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud disusun Mars dan Hymne adalah sebagai salah satu identitas Kabupaten Aceh Barat Daya serta untuk menciptakan ketertiban, kepastian *dan standarisasi* penggunaan Mars dan Hymne.

(2) Tujuan disusunnya Mars adalah untuk menggambarkan jiwa semangat membangun dan harapan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan sejahtera.

(3) Tujuan disusunnya Hymne adalah sebagai pujian yang menggambarkan kebanggaan serta semangat pembangunan, menuju kejayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
SYAIR DAN LAGU
Pasal 3

(1) Syair dan lagu Mars adalah sebagaimana Notasi yang tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) Syair dan lagu Hymne adalah sebagaimana Notasi yang tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
PENGGUNAAN
Pasal 4

Mars dan Hymne diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

a. Pada saat acara-acara resmi di tingkat Kabupaten.
b. Sebagai penghormatan kepada tamu dan atau pejabat daerah maupun pusat dalam acara-acara resmi Pemerintah.
c. Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran.
d. Dalam acara kompetisi.

BAB V
TATA CARA PENGGUNAAN MARS DAN HYMNE
Pasal 5

(1) Mars dan Hymne dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

(2) Mars dan Hymne dinyanyikan lengkap satu kali dari bait pertama hingga coda.

(3) Mars dan Hymne dapat dinyanyikan dengan arransemen lebih dari satu suara.

(4) Dalam suatu pertemuan resmi, baik umum maupun tertutup, Mars dan Hymne diperdengarkan/dinyanyikan setelah lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

Pasal 6

Setiap orang yang hadir pada saat Mars dan Hymne diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri dengan sikap sempurna.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pasal 7

Setiap warga Kabupaten Aceh Barat Daya berhak dan wajib memelihara, menjaga dan menggunakan Mars dan Hymne sesuai Qanun ini.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 8

Setiap orang dilarang :

a. Mengubah Mars dan Hymne dengan nada-nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Mars dan Hymne.
b. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil gubahan Mars dan Hymne dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
c. Menggunakan Mars dan Hymne untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 9

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilaksanakan oleh SKPK terkait yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIK

Pasal 11

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Hymne agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Hymne.

c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Hymne.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Hymne.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain setelah melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Hymne.

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Hymne.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyalahgunaan penggunaan Mars dan Hymne menurut hukum yang didapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Juli 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MARS DAN HYMNE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan kepada Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kaitannya dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur *kepada* Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Aceh Barat Daya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf d, yang dimaksud acara kompetisi adalah acara kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 89